



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN

NOMOR: 33 TAHUN 2015

TENTANG

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR DAN OTONOMI KEILMUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa mewujudkan pendidikan nasional diperlukan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar dan Otonomi Keilmuan perguruan tinggi pada pendidikan tinggi. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan suasana kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan hasil pengkajian tersebut secara bertanggung jawab dengan dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika.
 - b. Bahwa kebebasan Akademik dan kebebasan Mimbar dan Otonomi Keilmuan kebebasan akademik, sebab penelitian yang dilakukan perguruan tinggi dan lembaga penelitian tidak terbatas pada penelitian terapan yang—melalui penggarapan hasilnya lebih lanjut dalam litbang teknologi menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5386);
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBSAN MIMBAR DAN OTONOMI KEILMUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/dosen yang memiliki otoritas ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan adalah sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/teknologi dalam menemukan, mengembangkan, dan/mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 2

Asas

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/ penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika untuk kemajuan peradapan dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang

ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam penyebarluasan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagai mana dimaksud ayat (2):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika terbuka yang terlibat;
 - b. menjadi Tangung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan keilmuan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar setiap anggota sivitas akademika:
 - a. merupakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unhan;
 - b. merupakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai etika, dan kaedah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 4

Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan perguruan tinggi untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan Negara Indonesia;

- c. menanam/meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
- d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 5

Penjaminan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik. Dan otonomi keilmuan perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas;
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan moral/kaidah keilmuan.

Pasal 6

Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni di Universitas Pertahanan berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Universitas.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni di Universitas Pertahanan dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Pertahanan merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Universitas Pertahanan.
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Pertahanan dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Pertahanan dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Universitas Pertahanan.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Pertahanan bersifat ilmiah

dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (7) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Pertahanan merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta Universitas, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 7

Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika Universitas Pertahanan.
- (2) Oleh karena itu Universitas Pertahanan memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademikanya. Berarti, Universitas Pertahanan mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
- (3) Sebagai konsekuensinya, sivitas akademika Universitas Pertahanan dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Universitas Pertahanan.
- (4) Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di Universitas Pertahanan, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
- (5) Di luar Universitas Pertahanan, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Universitas Pertahanan.

Pasal 8

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Universitas Pertahanan memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- (2) Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar Universitas Pertahanan dalam hal:
 - a) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - b) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
 - c) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
- (3) Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Universitas Pertahanan, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Universitas Pertahanan.

Pasal 9

Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

- (1) Universitas Pertahanan mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (2) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas.
- (3) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah

mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Pertahanan.

- (4) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan Universitas Pertahanan dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Universitas Pertahanan dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal, 9 Oktober 2015

Rektor Universitas Pertahanan



Dr. I Wayan Midhio, M.Phil
Letnan Jenderal TNI